



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut adalah penilaian resiko;
- b. bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan perencanaan pengawasan berbasis risiko atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
13. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
7. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman PPBR dimaksudkan sebagai dasar acuan PPBR bagi APIP Daerah.
- (2) Pedoman PPBR bertujuan untuk memberikan panduan bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Pasal 3

Sistematika pedoman PPBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. BAB III Penilaian Kematangan Manajemen Risiko; dan
- d. BAB IV Perencanaan Pengawasan.

Pasal 4

Pedoman PPBR bagi APIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi (AAIPI, 2013). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, APIP Daerah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3, *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) mensyaratkan agar APIP Daerah mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila APIP Daerah memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko auditan. PPBR mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dapat selaras dengan harapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

1. APIP mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko;
2. APIP melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya APIP terbatas; dan
3. APIP mampu mencapai *output* pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

C. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

- BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Bab ini membahas Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP serta Langkah- langkah PPBR.

- BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penyusunan/pemutakhiran *Audit Universe*/Peta Auditan, Menilai kematangan MR, Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen..

- BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan, Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dan Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM PPBR

A. Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP.

Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3, salah satu *Key Performance Area* (KPA) elemen 3 (Praktik Profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Matriks IACM

	Elemen 1 Peran dan Layanan (5 KPA)	Elemen 2 Pengelolaan SDM (10 KPA)	Elemen 3 Praktik Profesional (7 KPA)	Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (7 KPA)	Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi (5 KPA)	Elemen 6 Struktur Tata Kelola (7 KPA)
Level 5 - Optimizing (8 KPA)	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi Proyeksi tenaga/tim kerja	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan APIP memiliki Perencanaan strategis	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus-menerus	Independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP
Level 4 - Managed (8 KPA)	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen APIP mendukung organisasi profesi Perencanaan tenaga/tim kerja	Strategi audit memantapkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP
Level 3 - Integrated (15 KPA)	Layanan Konsultansi Audit kinerja/ <i>value for money</i> audit	Mem bangun tim dan kompetensinya Pegawai yang berkualifikasi profesional Koordinasi tim	Kualitas kerangka kerja manajemen Perencanaan audit berbasis risiko	Pengukuran kinerja Informasi biaya Pelaporan manajemen APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan Komponen Manajemen Tim yang Integral	Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP Mekanisme pendanaan
Level 2 - In/structure (10 KPA)	Audit Ketataan	Pengembangan profesi individu Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/panangku kepentingan	Anggaran operasional kegiatan APIP Perencanaan kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 - Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketataan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Sumber: Diterjemahkan dari IACM for Public Sector, 2017

Sedangkan posisi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam Matriks grand design yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, dengan implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan Kapabilitas APIP (IACM) dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan <i>Outcome</i> Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 3	<i>risk defined</i> : telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	<i>Integrated</i> : APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	- Fasilitasi internalisasi MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>)	- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	- Bab V poin E - Bab VI poin E (<i>risk based audit</i>) dan F (perpaduan <i>risk based audit</i> dan audit ketaatan/ kinerja)
Level 4	<i>risk managed</i> : telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko	<i>Managed</i> : APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	- Fasilitasi sesuai kebutuhan pengembangan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>)	- Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko	- Bab V poin F - Bab VI poin G

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan <i>Outcome</i> Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 1	<i>risk naive</i> : belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	<i>Initial</i> : APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata Kelola sesuai peraturan dan mencegah tindak penyimpangan	- Fasilitasi penerapan MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)	- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman audit ketaatan dan audit kinerja sesuai standar	- Bab V poin B dan D - Bab VI poin D (audit ketaatan dan audit kinerja), tidak diatur secara khusus
Level 2	<i>risk aware</i> : pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i>	<i>Infrastructure</i> : APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan dengan menerapkan perencanaan pengawasan yang berbasis prioritas manajemen	- Fasilitasi penerapan MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)	- Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman audit ketaatan dan audit kinerja sesuai standar	- Bab V poin D - Bab VI poin D, tidak diatur secara khusus

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan <i>Outcome</i> Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
			- Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)		
Level 5	<i>risk optimized</i> : manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	<i>Optimizing</i> : APIP menjadi agen perubahan	- Fasilitasi sesuai permintaan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) - Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)	- Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko	- Bab V poin F - Bab VI poin G

B. Langkah - Langkah PPBR

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses PIBR. Langkah-langkah yang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan PPBR secara umum yaitu:

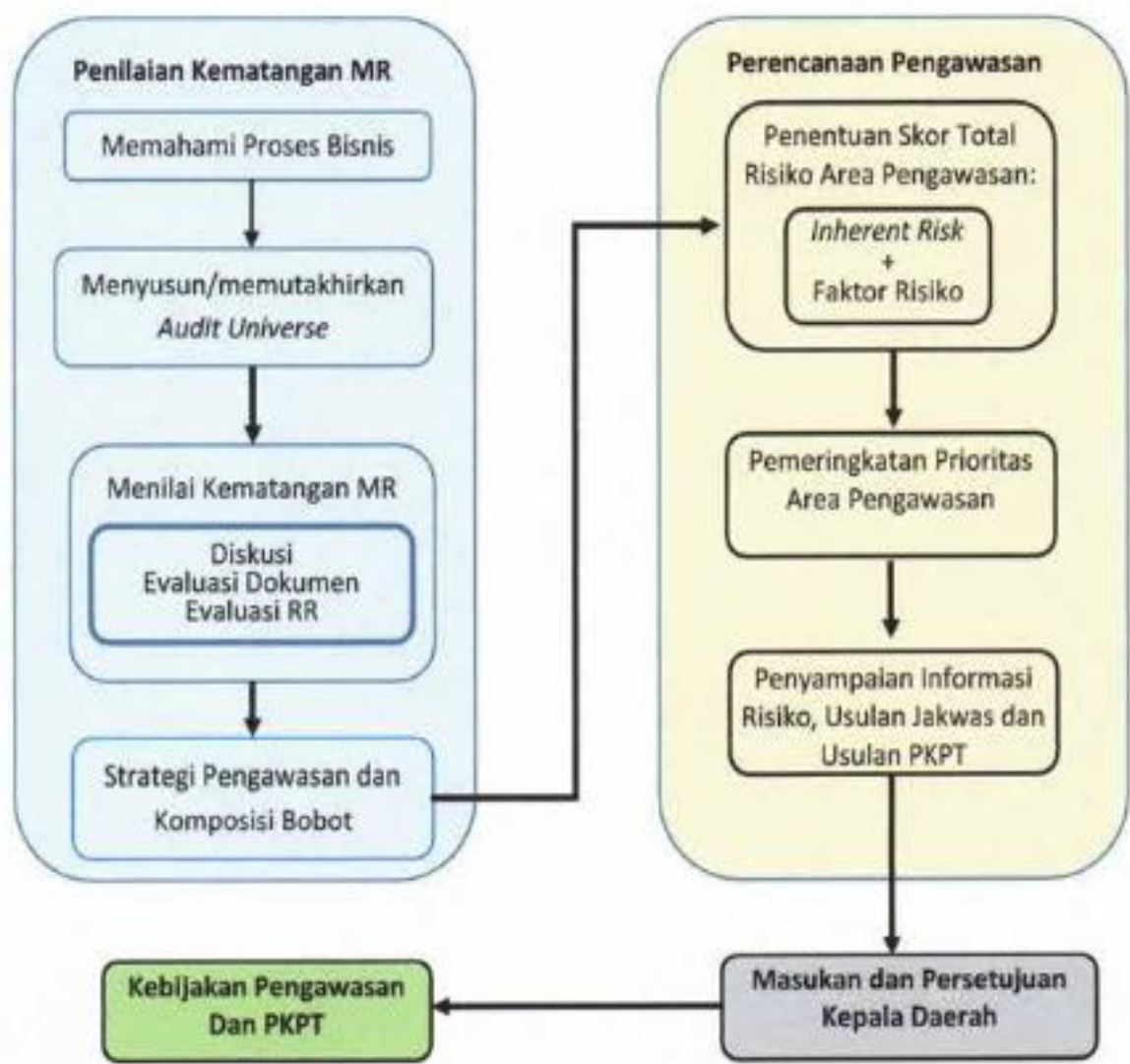
Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

- 1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Menyusun/memutakhirkan Audit Universe/Peta Auditan.
- 3. Menilai kematangan MR.
- 4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pernbobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

- 5. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
- 6. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.
- 7. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko



BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR yaitu APIP memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pemda, APIP dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:

1. Dokumen Perencanaan (RPJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA).
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda.
3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja.
5. Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait manajemen risiko.
6. Register risiko.
7. Temuan hasil audit eksternal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa.
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan APIP Daerah dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

B. Menyusun/Memutakhirkan *Audit Universe/Peta Audit*

Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan. Pengelompokan dapat dilakukan:

a. Berdasarkan tujuan

Contoh: Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RPJMD.

b. Berdasarkan *risk owner*

Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4.

c. Berdasarkan satuan kerja

Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat OPD/kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan kerja tingkat desa/puskesmas/sekolah/UPTD.

d. Berdasarkan proses

Contoh: area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.

2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan.
3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi *fraud* dan kasus hukum serta informasi- informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat Pemda menyusun RPJMD dan register risiko strategis Pemda. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada Lampiran 1 *Audit Universe*.

C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja Lain) dengan Jangkah-langkah sebagai berikut :

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas MR; apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan MR; apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh; dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

2. Dapatkan dokumen terkait MR

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko.

Alat ukur yang digunakan untuk menilai kematangan MR, akan diatur dalam pedoman terpisah.

3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pernah dilakukan penilaian kematangan MR atau satuan kerja yang kematangan MR-nya masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko

dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD- Renja-DPA);
- c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);
- g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (root cause), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya SM(Man, Money, Machine, Method, Materials;
- h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan perbandingan (benchmarking) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
- i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas)dan/ atau dampak terjadinya risiko;
- j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap

- kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan
 - l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegakkan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan: Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, auditor tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. Auditor cukup melakukan scanning apakah terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian.

Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 Evaluasi RR.

4. Menyimpulkan tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam 5 tingkatan yaitu: *risk naive*; *risk aware*; *risk defined*; *risk managed*; *a tau risk enabled* dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Karakteristik Kematangan MR setiap Level

No	Level Kematangan	Karakteristik Level
1	<i>Risk Naive</i> (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	<i>Risk Aware</i> (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk aware</i> memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i> .
3	<i>Risk Defined</i> (Level 3)	Organisasi yang <i>risk defined</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	<i>Risk Managed</i> (Level 4)	Organisasi dengan status <i>risk managed</i> telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko
5	<i>Risk Enabled</i>	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen

Sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh [kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemda.

Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

Tabel 3.3 Level Maturitas SPIP Dihubungkan dengan Level Kematangan Manajemen Risiko

LEVEL SPIP	MATURITAS SPIP	SKOR	KEMATANGAN MATURITAS	LEVEL
0	Belum Ada	$0 \leq \text{skor} < 1,0$	-	-
1	Rintisan	$1,0 \leq \text{skor} < 2,0$	<i>Risk naive</i>	1
2	Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} < 3,0$	<i>Risk aware</i>	2
3	Terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} < 4,0$	<i>Risk Defined</i>	3
4	Terkelola	$4,0 \leq \text{skor} < 4,5$	<i>Risk managed</i>	4
5	Optimum	5	<i>Risk enabled</i>	5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (1) strategi pengawasan (overall audit strategy) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjadi tiga kelompok

- 1) Satuan kerja (OPD/kecamatan/BUMD/satuan kerja lain) dengan kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance dengan pendekatan *control based* atau *process based*, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan governance, risk dan control satuan kerja dan organisasi.

- 2) Satuan kerja dengan kematangan manajemen risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance control based dan process based dan risk-based auditing (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong internalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

- 3) Satuan kerja dengan rnaturnitas manajemen risiko tinggi (Level 4 dan 5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (*risk-management based auditing*) dan *risk-based* serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan control based dan process based. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4 Perencanaan Strategi pengawasan (overall audit strategy)

Level MR	Jenis Pengawasan	
	Assurance	Consulting
Level 1	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi Penerapan MR sesuai kebijakan MR Pemda yang mengacu Perdep 4/2019
Level 2	- <i>Proccess Based Audit</i>	
Level 3	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Proccess Based Audit</i> - <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi dalam rangka intenalisasi MR dalam Proses Bisnis
Level 4	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Proccess Based Audit</i>	Fasilitasi dilakukan sesuai Kebutuhan
Level 5	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Risk management-based Audit.</i>	

2. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

Penetapan komposisi besamya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko] dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin matang, *maka* bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan sernakin meningkat serta bobot pertimbangan Manajemen semak:in berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

Contoh penerapan:

- a. Jika tingkat kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2), maka RR setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- b. Jika tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3, maka RR setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen 30%;
- c. Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- d. Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP

menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register risiko disajikan pada Lampiran 3 Kematangan MR dan Pembobotan Register Risiko.

BAB IV
PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (*Inherent risk*) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1 Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

NO.	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Inherent Risk			Faktor Perimbangan Manajemen							Total Risiko
		Nilai	Skala	Bobot	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2,9	60%	2,9
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2,1	30%	2,0
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3,8	60%	3,9
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4,15	30%	4,0

Keterangan:

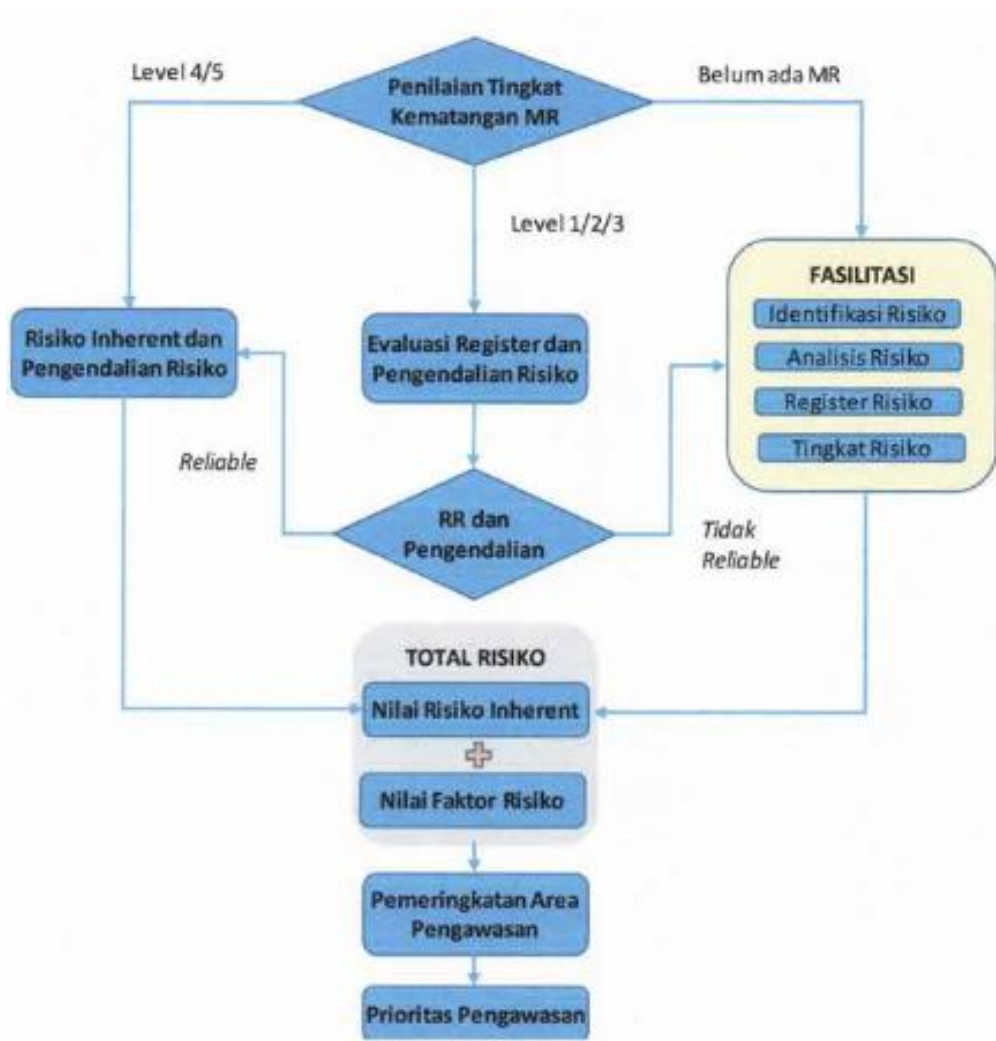
- (1) Nomor urut;
- (2) Nama area pengawasan;
- (3) Nilai Inherent risk yang terdapat pada register risiko;
- (4) Skala dari Nilai Inherent risk (dapat dilihat pada tabel 4.3);
- (5) Bobot Nilai Inherent risk berdasarkan tingkat kematangan MR;
- (6) Perhitungan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (dapat dilihat pada tabel 4.3);
- (7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen;
- (8) Bobot Nilai Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan MR; dan
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala Inherent risk dan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

1. Pertimbangan Inherent risk dalam Register Risiko

APIP Daerah dapat menggunakan inherent risk berdasarkan basil penilaian risi.ko dalam register risi.ko apabila skor kematangan MR organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4, APIP Daerah terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelum nilai inherent risk digunakan dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Hubungan tingkat kematangan

MR dengan penggunaan skor *inherent risk* untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko



Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing- masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RUK) dan Rata-rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Tabel 4.2 Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No	Area pengawasan	Daftar risiko	Level dampak	Level Kemungkinan	Besaran risiko	RLD	RLK	Nilai risiko komposit
1	area pengawasan 1	risiko 1	4	3	12	4,33	2,67	11.69
		risiko 2	5	2	10			
		risiko 3	4	3	12			
2	area pengawasan 2	risiko 1	2	5	10	2,33	4,33	10.09
		risiko 3	3	3	9			
		risiko 4	2	5	10			
3	area pengawasan 3	risiko 1	3	5	15	3,00	5,00	15,00
4	area pengawasan 4	risiko 1	5	3	15	4,50	4,00	18,00
		risiko 2	4	5	20			

2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping inherent risk pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain- lain, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP Daerah.

APIP Daerah dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil audit sebelumnya atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah/Komite Pengawasan Manajemen (Management Oversight). Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (MIPI, 2018).

Berikut beberapa contoh faktor risiko yang dapat digunakan oleh APIP Daerah untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

- a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN

Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan/sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator Kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus hukum

Temuan auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi *fraud*, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholders*

Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5 lima merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko pada tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD. Sedangkan untuk kelompok area pengawasan desa, APIP Daerah dapat langsung

menggunakan 12 faktor risiko yang ada dalam Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari stakeholder yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian stakeholder dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT,walaupun nilai risikonya rendah.

Tabel 4.3 Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok

No.	INDIKATOR	SKALA		
		1	2	3
Nilai Risiko Inheren		1 - 5	6 - 10	11 - 15
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <5%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <10%
2	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN/RPJMD (Bobot = 25%)	Program : - Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak Mendukung RPJMN - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak Mendukung RPJMN - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah
	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤5%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤10%
3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi <i>fraud</i> , Kasus hukum terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% - Ada potensi <i>fraud</i> - Ada kasus hukum
4	Isu Tekrini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak
5	Pertimbangan Lain terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	- Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu - SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu - SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu - SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis

B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan. Langkah selanjutnya, APLP melakukan pemeringkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan basil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5 sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

- 1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun
- 2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2 - 3 tahun
- 3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun.

Tabel 4.4 Contoh Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan.
1 sampai dengan 5 tahun

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Skala Inheren t Risk	Faktor Pertimbangan Manajemen						Total Risiko	Tingkat Risiko	Frekuensi Pengawasan	Rencana Pengawasan				
			FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala				202X	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area Pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2.9	2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
2	Area Pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2.1	2.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
3	Area Pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3.8	3.9	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
4	Area Pengawasan 4	4	4	4	4	5	4	4.15	4.0	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali	X	X	X	X	X

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain :

- 1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD
- 2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain
- 3. Desa/Puskesmas/Sekolah/UPTD

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.

C. Penyampaian informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informnasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah/Komite Pengawas.

- 1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan *assurance*.

- 2. Usulan kebijakan pengawasan.

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan basil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas

tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun selanjutnya, yang antara lain berisi:

- Nama objek/unit yang akan diaudit;
- Total nilai risiko (*inherent risk* dan faktor risiko);
- Frekuensi dan waktu dilaksanakan pengawasan;
- Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (*consulting* atau *assurance*); dan
- Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya.

Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-masing area pengawasan serta arahan/masukan/pemintaan Kepala Daerah.

Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada Lampiran 11.

3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro.

Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penyusunan

Gambar 4.2 Langkah-langkah Pemilihan Area pengawasan



Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (mandatory)

Kegiatan-kegiatan pengawasan APJP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

- 1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.

- 2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (*urgent*) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kegiatan tertentu yang mendesak (*urgent*) bagi pencapaian tujuan daerah.
- 3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain revidi RKA, revidi LKPD, dan evaluasi LAKIP.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

Contoh:

- 1) Kepala Daerah mewajibkan APJP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa, namun Kepala Daerah tidak menentukan desa mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Desa yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Desa dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 2) Revidi atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 12. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan.

- b. Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP.

Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 13.

- c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.

4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;

- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan
- e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada Lampiran 14

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s*.
 www.census.gov/hhes/marriage-divorce/pub/marriage-divorce-90s.html

No	BP, AB							RENCANA STRATEGIS DPO						Program Prioritas terkait di RPJMD/ Indikator Program	Status Anggaran	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
	Tujuan (RPJMD)	Indikator Tujuan	Keputusan RPJMD	Indikator Keputusan	Program (RPJMD)	Indikator Program	Strategis Program	RSOA (Rencana Strategis)	Tujuan/ Sasaran dalam Rencana	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
2					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
3					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
5					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
6					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
7					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
8					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
9					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu
10					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	Mendukung tujuan RPJMD des. D. (2020-2024)	Salah satu indikator anggaran daerah	Subsistem terkait ke sistem des. D., Sistem Prinsip, Sistem Statistik	Des. Terpadu

Keywords: *Parental involvement, child development, parenting practices, child health, child well-being*

- 1) Data awal dan program produksi tahun 1970/1971
- 2) Data Tahunan Produksi tahun 1970/1971
- 3) Data dengan indikator persentase Tumbuhan/Perikanan tahun 1970/1971
- 4) Data dengan data tahun/Perikanan tahun 1970/1971
- 5) Data dengan indikator persentase tanaman tahun 1970/1971
- 6) Data dengan data yang menunjukkan tahun 1970/1971 data tanaman tanaman
- 7) Data dengan indikator persentase tahun 1970/1971
- 8) Data dengan data 1970/1971 data yang menunjukkan data program tahun
- 9) Data dengan data yang menunjukkan data, tanaman 1970/1971, data
- 10) Data dengan data tanaman yang menunjukkan data tanaman 1970/1971 data yang menunjukkan data dengan data tahun 1970/1971
- 11) Data dengan indikator persentase yang menunjukkan data tanaman 1970/1971 data
- 12) Data dengan data menunjukkan data, tanaman tahun menunjukkan persentase
- 13) Data dengan indikator persentase tahun 1970/1971
- 14) Data dengan data, persentase program tahun 1970/1971 yang menunjukkan data 1970/1971
- 15) Data dengan data menunjukkan data, data yang menunjukkan persentase program di 1970/1971 data tanaman 1970/1971
- 16) Data dengan data menunjukkan data, data yang menunjukkan persentase program di 1970/1971 data tanaman 1970/1971
- 17) Data dengan data menunjukkan data, data yang menunjukkan persentase program di 1970/1971 data tanaman 1970/1971
- 18) Data dengan data menunjukkan data, data yang menunjukkan persentase program di 1970/1971 data tanaman 1970/1971

[illegible]

Hasil evaluasi
 A-PF setelah
 dikaji dengan
 manajemen

BETULAH/PANGRAH

SISTEM EVALUASI																		KOMPOSIT RENCANA		
Tubuh Badan Strategis	Indikator Kinerja	Faktor			Aspek			Tipe					Rencana Tindak Pengendalian	Kapasitas Level Dasar	Potensi Level Kemampuan	Nilai Risiko Komposit				
		Uraian	Aspek	Indikator	Penyakit	Uraian	Indikator	GAC	Uraian	Indikator yang Terjadi	Nilai Dasar	Nilai Kemampuan					Nilai Risiko			
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)			
Badan Strategis Periode 1:																				
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada semua jenis pelayanan																				
Program Wakti Belajar Pendidikan Dasar Semester Tahun	1. Angka Ketidakefektifan	1. Kurangnya minat anak usia sekolah untuk bersekolah	RPP 1	Aspek Dasar	Kurangnya dukungan dan pemantauan dalam untuk minat minat bersekolah	Internal	C	Tingkat pendidikan anak rendah	Pemeriksaan	2	4	12	2	4	12					
		2. Kurangnya minat anak usia sekolah untuk bersekolah			Tingkat penghasilan masyarakat masih rendah	Eksternal	C	Meningkatnya angka putus sekolah	Pemeriksaan	3	4	12								
Program Pendidikan Menengah	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Kurangnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 2	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 3	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 4	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 5	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 6	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 7	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 8	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 9	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah
Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APN, APN Pendidikan Dasar	1. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak	RPP 10	Aspek Dasar	1. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak	Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah	Survei	2	4	8	3,67	3,67	3,78					
		2. Rendahnya kemampuan orang tua untuk memonitoring anak			2. Rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan minat belajar anak													Internal dan Eksternal	C	Angka Partisipasi Efektif rendah

**CONTOH DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO UNIT KERJA
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota XYZ**

NO	Unit Kerja	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Kemungkinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bagian Keuangan	3	Fasilitas penerapan MR dan audit ketepatan/keajaiban	40%	
2	Bagian Pemerintahan	3	Fasilitas implementasi MR dan audit ketepatan/keajaiban terhadap risiko	70%	
3	Bagian Pengawasan	2	dit.	40%	
4	Bagian Pembangunan	2		70%	
5	Disas Cipta Karya	2		40%	
6	Disas Bina Marga	2		40%	
7	Disas Sosial	3		70%	
8	Disas Kelakasan	2		40%	
9	Disas Perumahan	2		40%	
10	Disas Lingkungan	2		40%	
11	Disas Pembangunan Daerah	3		70%	
12	Disas Kesehatan	3		70%	
13	Disas Pendidikan	3		70%	
14	Disas Perhubungan	3		70%	
15	Disas Pemuda dan Olah Raga	3		70%	
16	Disas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	1		0%	Belum memiliki RR
17	Keppada	3		70%	
18	Badan Pengkaji Asas Daerah	3		70%	
19	Badan Penelitian Satu Peta	3		70%	
20	RSUD	2		40%	
21	Swakelola DPRD	3		70%	
22	Kecamatan A	3		70%	
23	Kecamatan B	3		70%	
24	Kecamatan C	3		70%	
25	Kecamatan D	2		40%	
26	Kecamatan E	3		70%	

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor unit Unit Kerja
- (2) Diisi nama Unit Kerja
- (3) Diisi tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja
- (4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektaris
- (5) Diisi bobot inherent risk yang terdapat dalam register risiko, berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
- (6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan)

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ**

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan	Diras Pendidikan dan	3,017,000,000	0.63	1
2	Program Pendidikan Menengah		16,270,200,000	3.18	2
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan		1,260,000,000	0.26	1
4	Program peningkatan pemberdayaan	Sekretariat Daerah	651,353,319	0.14	1
5	Program Ketersediaan Informasi dan		647,025,000	0.13	1
6	Program Peningkatan dan		511,318,488	0.11	1
7	Program Peningkatan Kapasitas	Sekretariat DPRD	12,702,606,554	2.46	2
8	Program Peningkatan Sarana dan		2,523,662,500	0.52	1
9	Program Upaya Kesehatan Dasar	Diras Kesehatan	20,077,655,360	4.18	2
10	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		206,650,000	0.04	1
11	Program Peningkatan Pelayanan		6,344,834,352	1.32	1
12	Program Kesehatan Ibu dan Anak		2,406,623,000	0.49	1
13	Program Perlindungan dan Masyarakat		256,884,800	0.05	1
14	Program Pengembangan Pendidikan		2,478,550,500	0.52	1
15	Program Pengembangan dan		645,858,000	0.13	1
16	Program Pembangunan Jalan dan	Diras Pekerjaan Umum dan	81,904,886,885	17.04	5
17	Program Rehabilitasi Pemeliharaan		4,373,835,717	0.91	1
18	Program Pengembangan Kireta		20,047,138,724	4.21	2
19	Program Pengembangan Wilayah		6,619,138,565	1.39	1
20	Program Peningkatan Bangunan dan		14,563,638,534	3.03	2
21	Program Pembangunan	Diras Pengelolaan Sumber Daya	1,125,000,000	0.23	1
22	Program Pengembangan dan		24,546,878,500	5.11	2
23	Program Pengendalian Banjir		2,600,000,000	0.54	1
24	Program Pembangunan Prasarana dan	Diras Perhubungan	1,078,635,000	0.22	1
25	Program peningkatan pelayanan		758,145,100	0.16	1
26	Program Pembangunan Sarana dan		1,075,589,000	0.22	1
27	Program Pengembangan Perencanaan	Diras Lingkungan Hidup	658,744,100	0.14	1
28	Program Peningkatan kualitas dan		471,886,747	0.10	1
29	Program Peningkatan Pengendalian		984,551,000	0.20	1
30	Program Peningkatan Administrasi	Diras Kependudukan dan	4,127,837,100	0.86	1
31	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Diras Sosial, Pemberdayaan	271,195,400	0.06	1
32	Pengaturan kelembagaan		107,310,000	0.02	1
33	Program Perlindungan anak		108,815,000	0.02	1
34	Program Perlindungan Konsumen dan	Diras Koperasi, UKM,	818,852,800	0.17	1
35	Program Peningkatan Ketersediaan		15,660,272,400	3.23	2
36	Program Peningkatan Kapasitas IPK		127,345,000	0.03	1
37	Program Pengembangan Industri Kecil		555,282,000	0.12	1
38	Program Pengembangan Sentra-sentra		14,663,426,500	3.10	2
39	Program Peningkatan Permodalan dan	Diras Perencanaan Modal	237,516,800	0.05	1
40	Program Peningkatan Min. Investasi		106,510,800	0.02	1
41	Program Peningkatan Pelayanan		389,584,700	0.08	1
42	Program peningkatan peran serta	Diras Pariwisata, Pemuda dan	1,077,317,000	0.22	1
43	Program pembinaan dan		378,000,000	0.08	1
44	Program Pengembangan Pemukiman		608,684,800	0.13	1
45	Program Pengembangan Destinasi		3,234,889,000	0.67	1
46	Program Pengembangan SDM dan		655,820,000	0.14	1
47	Program peningkatan keamanan dan	Sekolah Polisi Perang Praja dan	1,267,535,750	0.26	1
48	Program Penanganan Tenggat		1,384,241,000	0.29	1
49	Program Peningkatan Ketahanan	Diras Pangan	963,873,115	0.20	1
50	Program Peningkatan Diversifikasi		680,880,800	0.14	1
51	Program Peningkatan Keberdayaan	Diras Pemberdaya Masyarakat dan	135,830,000	0.03	1
52	Program Pemberdayaan Lembaga		578,413,965	0.12	1
53	Pemberdayaan lembaga sosial dan		1,055,939,079	0.22	1
54	Peningkatan Sarana dan Prasarana		6,461,321,445	1.33	1
55	Program Pengembangan Budaya Baca	Diras Kearsifan dan	687,781,100	0.14	1
56	Program perbaikan sistem administrasi		28,780,000	0.01	1
57	Program penyelamatan dan pelestarian		135,229,100	0.03	1
58	Program Peningkatan Kualitas		42,430,000	0.01	1
59	Program Peningkatan Penerapan	Diras Tanaman Pangan,	1,052,316,400	0.22	1
60	Program Peningkatan Produksi		2,688,289,800	0.56	1
61	Program Peningkatan Kelembagaan		1,613,825,200	0.34	1
62	Program Pengembangan dan		6,580,544,123	1.38	1

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	Program Pembangunan Jalan dan	Dinas Perumahan Rakyat	1.150.000,000	0.24	1
64	Program Saluran Drainase/ Gorong-		41.044.142,164	8.54	2
65	Program Pengembangan Perumahan		11.643.698,716	2.42	2
66	Program Pengembangan dan	Dinas Perikanan	5.826.718,700	1.21	1
67	Program Peningkatan Produksi		1.483.636,600	0.31	1
68	Program Pencegahan dan	Dinas Peternakan dan Kesehatan	512.045,596	0.11	1
69	Program Peningkatan Produksi Hasil		2.792.339,801	0.58	1
70	Program Peningkatan Pemasaran		267.354,289	0.05	1
71	Program Peningkatan Penerapan		1.357.090,000	0.28	1
72	Program Kerjasama Informasi dan	Dinas Komunikasi dan	333.732,600	0.07	1
73	Program Peningkatan akses Informasi		2.861.286,317	0.60	1
74	Program Penyelenggaraan E-		6.071.490,698	1.26	1
75	Program Peningkatan Kualitas dan	Dinas Tenaga Kerja dan	419.212,000	0.09	1
76	Program Pengembangan Wilayah		4.641.831,800	0.97	1
77	Program perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan	754.868,198	0.16	1
78	Program perencanaan prasarana		305.159,000	0.06	1
79	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawalan dan	2.203.169,713	0.46	1
80	Program Peningkatan dan	Badan Pengelolaan Keuangan	3.252.812,882	0.68	1
81	Program Peningkatan dan	Badan Pendapatan	2.373.475,230	0.49	1
82	Program Penanganan Tanggap	Badan Penanggulangan Bencana	595.001,229	0.12	1
83	Program pengadaan, peningkatan	Rumah Sakit Umum Daerah	19.361.628,351	4.03	2
84	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		85.306.138,600	13.58	4
	Total Belanja Langsung dalam APBD		480.735.870,545		

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi jumlah anggaran program pada tahun X/1 sesuai APBD
- (5) Diisi persentase anggaran program dibandingkan dengan total belanja langsung dalam APBD
- (6) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan persentase anggaran

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/ SASARAN RPJMD	PROGRAM MENDUKUNG RPJMN	SEKTOR UNGGULAN	NILAI	SKALA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	3	5
2	Program Pendidikan Menengah		1	1	0	2	3
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan		1	1	0	2	3

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD
- (5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN
- (6) Diisi apakah program termasuk sektor unggulan daerah
- (7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5) dan (6)
- (8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan

catatan:

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Skala
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	1	4	5
2	Program Pendidikan Menengah		1	0	1	0	2	3
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1	1	1	0	3	4

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor internal atas program masih dibawah 95%
- (5) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor eksternal atas program masih dibawah 90%
- (6) Diisi apakah ada potensi fraud atas program
- (7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program
- (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

catatan:

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

[illegible]

20.	Dari dengan nomor unit area pengisian	23.	Dit-dengan Skala faktor risiko tersebut dan mata uji, peneliti hasil dan apakah hasil sesuai dengan kebijakan faktor risiko
21.	Dit-dengan Unit Kerja yang ada pada Pemerintah Daerah	24.	Dit-dengan Unit faktor risiko itu terdapat
22.	Dit-dengan tingkat bertanggung Manajemen Risiko Unit Kerja	25.	Dit-dengan Skala faktor risiko itu terdapat sesuai dengan kebijakan faktor risiko
23.	Dit-dengan Skala indikator risiko dalam register risiko berdasarkan tingkat tanggung Manajemen Risiko	26.	Dit-dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun 1 dilakukan tahun audit terakhir)
24.	Dit-dengan nilai risiko dalam register risiko (terdapat indikator)	27.	Dit-dengan Skala faktor risiko terdapat terdapat sesuai dengan kebijakan faktor risiko
25.	Dit-dengan Skala nilai risiko sesuai kebijakan manajemen risiko, contoh: Nilai Risiko 1 - 10, Skala = 1 (rendah) Nilai Risiko 11 - 20, Skala = 2 (sedang) Nilai Risiko 21 - 30, Skala = 3 (tinggi) Nilai Risiko 31 - 40, Skala = 4 (sangat tinggi) Nilai Risiko 41 - 50, Skala = 5 (sangat sangat)	28.	Dit-dengan program APSP apakah pernah melakukan pengendalian/audit atau program
26.	Dit-dengan jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dalam APBD	29.	Dit-dengan Skala faktor risiko pengalaman APSP sesuai dengan kebijakan faktor risiko
27.	Dit-dengan persentase partisipasi antara jumlah anggaran belanja langsung unit kerja dengan nilai anggaran belanja langsung	30.	Dit-dengan sumber pendanaan audit (bila ada), Persentase audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Monev, dll)
28.	Dit-dengan Skala faktor risiko anggaran sesuai terdapat kebijakan faktor risiko anggaran	31.	Dit-dengan nilai nilai komitmen audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain, indikator nilai dari faktor risiko ini tidak diperbandingkan.
29.	Dit-dengan nilai faktor risiko signifikan APSP terhadap pencapaian tujuan APSP	32.	Dit-dengan persentase faktor risiko sesuai bertanggung Manajemen Risiko Unit Kerja pengendalian/audit program
30.	Dit-dengan Skala faktor risiko signifikan unit kerja terhadap pencapaian tujuan APSP sesuai dengan kebijakan faktor risiko	33.	Dit-dengan kebijakan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko
31.		34.	Dit-dengan kebijakan Skala indikator risiko dan Skala faktor risiko dilakukan persentasenya masing-masing
32.		35.	Dit-ditentukan nilai nilai Skala Risiko (2-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
33.		36.	Dit-dengan rencana tindakan pengendalian sesuai dengan hasil nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengendalian
34.		37.	Dit-dengan rencana tahun dilakukan pengendalian

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK DESA/PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

Apabila terdapat auditable unit yg merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka auditable unit tsb langsung menjadi prioritas walaupun perhitungan risikonya kecil

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	FAKTOR RISIKO KEUANGAN						FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN						Pertimbangan Manajemen Lainnya		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
														Bobot: 100%		TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
		FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	Pemintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Nilai								
(1)	(2)	(3)						(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	DESA																						
1	Desa AA	4	4	5	3	3	3	5	4	3	3	2	4			3,6	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
2	Desa AB	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3			3,3	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
3	Desa AC	5	4	3	3	4	3	3	5	3	3	2	5			3,6	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
4	Desa AD	5	4	3	3	4	3	4	5	2	3	3	5			3,8	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
5	Desa AE	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3			3,3	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
6	Desa AH	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3			2,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
7	Desa AI	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2			2,5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
8	Desa AJ	2	4	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3			2,9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
9	Desa AG	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3			2,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X		X	
10	Desa AR	2	4	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2			2,5	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
11	Desa AS	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3			2,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
12	Desa AT	4	4	3	3	2	3	2	4	3	3	2	4			3,0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X
13	Desa AU	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3			2,8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		X

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Desa/Sekolah/Puskesmas/UPTD yang ada pada Pemerintah Daerah
- (3) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- (4) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- (5) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim Management Oversight, dsb)
- (6) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak diertimbangkan.
- (7) Diisi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- (8) Diisi keterangan atas total bobot risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- (9) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- (10) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

**PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
TAHUN 202X+1**

NO	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4.3	AUDIT KINERJA	45 HP
2	Program Pendidikan Menengah	4.6	AUDIT KETAATAN	45 HP
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.3	AUDIT KETAATAN	45 HP
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	2.5	AUDIT KETAATAN	45 HP
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.0	AUDIT KETAATAN	45 HP
6	Program Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.0	AUDIT PSJ	45 HP
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.0	AUDIT PSJ	45 HP
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.0	AUDIT PSJ	45 HP
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
11	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	4.0	AUDIT KETAATAN	45 HP
13	Program Upaya Kesehatan Dasar	3.9	AUDIT KINERJA	45 HP
14	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	3.8	AUDIT KETAATAN	45 HP
15	Program Pengembangan Perumahan	3.8	AUDIT KETAATAN	45 HP
16	Program pendidikan anak usia dini	3.7	AUDIT KETAATAN	45 HP
17	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	3.7	AUDIT KETAATAN	45 HP
18	Sekretariat Daerah	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
19	Sekretariat DPRD	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
21	Desa AA	3.3	AUDIT KETAATAN	15 HP
22	Desa AB	3.2	AUDIT KETAATAN	15 HP
23	Desa AC	3.1	AUDIT KETAATAN	15 HP
24	Desa AD	3.1	AUDIT KETAATAN	15 HP
25	Desa AE	3.0	AUDIT KETAATAN	15 HP
26	Desa AF	3.0	AUDIT KETAATAN	15 HP
27	Desa AG	2.9	AUDIT KETAATAN	15 HP

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan
- (4) Diisi dengan rencana jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan

Daftar Area Pengawasan yang **Wajib** Dimasukkan dalam PKPT (Mandatory)

No (1)	Nama Area Pengawasan (2)	Alasan Wajib (3)	Keterangan (4)
1	Reviu RKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
2	Reviu RKA oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3	Reviu LKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
4	Reviu PBJ oleh APIP	Amanat peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5	Reviu DAK	Amanat peraturan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Amanat peraturan	Permendagri No 25 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7	Audit Ketaatan pada Badan PTSP	Permintaan KDH	Nota Dinas KDH Nomor...
8	PDTT pengelolaan dana desa pada Desa EFG	Permintaan APH	MoU nomor... Surat Permintaan nomor...
9	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Amanat peraturan	Permendagri nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
10	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Amanat peraturan	Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT

Auditable Unit yang Tidak Masuk dalam PKPT

No	Nama OPD/Program/Kegiatan	Alasan Tidak Masuk Perencanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes (DAK)	Akan diaudit oleh Itjend Kemenkes	Surat Itjend Kemenkes Nomor...
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Akan diaudit oleh BPKP	Surat Kepala Perwakilan BPKP Nomor...
3	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kemendagri	Permendagri Nomor...
4	Program Strategis Nasional	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5	Program Belanja Luar Negeri	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 123/INSPDA/01/202X
TANGGAL : 31 DESEMBER 202X
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 202X+1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK m.s.	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan	Mg-II Jan 2020	Mg-IV Jan 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Reviu LKPD oleh APSP	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	BPKAD	Mg-II Mar 2020	Mg-IV Mar 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	3	7	7	18	15,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Audit Ketepatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Badan PTSP	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Pemintaan KDH
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan pengelolaan risiko program	Dinas Pariwisata	Mg-IV Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	1	5	5	12	5,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
6																

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal rencana akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

